



SALINAN

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

BAKCUN BIN UJANG ALPIAN, NIK 6208011208040002, tempat dan tanggal lahir Pudu, 12 Agustus 2004 / umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer Kantor Desa Pudu Rundun, tempat tinggal di Jalan Pelita, RT 013, RW 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdomisili elektronik di ooyen5702@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

RISKA WULANDARI BINTI MALIK SETIKO RAHMAN, NIK 6208014411010001, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 04 Agustus 2001 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pelita, RT 013, RW 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdomisili elektronik di ooyen5702@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 15 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, yang bertempat di Jalan Pelita, RT 013, RW 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah yaitu ayah kandung dengan mas kawin berupa perhiasan sebesar 1 gram emas cincin dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Harkani dan Ade dan pihak keluarga.
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**BAKCUN BIN UJANG ALPIAN**) dengan Pemohon II, (**RISKA WULANDARI BINTI MALIK SETIKO RAHMAN**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 15 Agustus 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon didaftarkan melalui e-Court, maka Ketua Majelis memeriksa surat Permohonan yang asli untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-Court dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I beragama Katolik, menjadi mualaf sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa para Pemohon tidak mengurus perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena Pemohon I masih berusia dibawah 19

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr



(sembilan belas) tahun, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun orang tua Pemohon II memaksa para Pemohon untuk melakukan pernikahan dan sudah menentukan hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malik Setiko Rahman yang memberikan tawkil kepada penghulu kampung yang bernama Hardi;

- Bahwa ijab kabul dilakukan antara Hardi dengan Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, NIK 6208011208040002, tanggal 23 Juni 2003, atas nama Bakcun (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*) serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, NIK 6208014411010001, tanggal 18 Desember 2018, atas nama Riska Wulandari (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, diberi tanggal, serta diparaf;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga (KK)**, Nomor 6208012306230004, tanggal 23 Juni 2023, atas nama kepala keluarga Bakcun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, diberi tanggal, serta diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Fotokopi Kartu Keluarga (KK)**, Nomor 6208012402073446, tanggal 07 Februari 2014, atas nama kepala keluarga Malik Setiko Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, diberi tanggal, serta diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Sari Santi binti Ujang Alpien**, NIK 6208015003950001, tempat dan tanggal lahir Pudu, 10 Maret 1995 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Damung Rundun Nomor 10, RT 001, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang dibantu penghulu kampung yang bernama Hardi;
 - Bahwa selain saksi masih ada beberapa orang lain yang ikut menyaksikan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa mas kawin para Pemohon berupa cincin emas;
 - Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga para Pemohon beragama Islam;

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan para Pemohon;

2. Muhammad Zajuli bin Malik Setiko Rahman, NIK 6208011411980001, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 14 November 1998 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pelita, RT 013, RW 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang dibantu penghulu kampung yang bernama Hardi;
- Bahwa selain saksi masih ada beberapa orang lain yang ikut menyaksikan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, ijab kabul dilakukan antara ayah kandung Pemohon II dibantu Hardi dengan Pemohon I;
- Bahwa mas kawin para Pemohon berupa cincin emas;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan para Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 15 Agustus 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*legal standing*);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka secara otomatis disidangkan secara elektronik pula, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Para Pemohon yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, yang bertempat di Jalan Pelita, RT 013, RW 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, dari bukti P.1 dan P.3, diperoleh fakta bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon II, Pemohon I masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 ditemukan fakta bahwa ayah kandung dari Pemohon II bernama Malik Setiko Rahman (wali nasab);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sari Santi binti Ujang Alpian** dan **Muhammad Zajuli bin Malik Setiko Rahman**, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah lalu memberikan keterangan yang keterangannya tersebut berdasarkan apa yang saksi ketahui sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini karena telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. (vide pasal 171, 172, 308, dan 309 RBg serta pasal 1907 KUH Perdata);

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon di persidangan dan rangkaian pembuktian sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, yang bertempat di Jalan Pelita, RT 013, RW 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **ayah kandung Pemohon II** yang bernama **Malik Setiko Rahman** yang telah memberikan tawkil kepada penghulu kampung yang bernama **Hardi** dan disaksikan oleh beberapa orang saksi di antaranya **Harkani** dan **Ade**;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara **Hardi** dengan Pemohon I;
- Bahwa maskawinnya berupa cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai selama menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230, dan 234, surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam:

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.";

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut.";

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan untuk dapat dilakukan pencatatan perkawinan, maka setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang apabila perkawinan itu dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, karena perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dan dua orang saksi serta ijab kabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, namun sebagaimana fakta yang juga ditemukan di atas,

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada saat Pemohon I melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon II, Pemohon I masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon II, Pemohon I masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, yang meskipun menurut hukum Islam tidak menjadi penghalang bagi Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, namun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemohon I baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, demi kemaslahatan Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dalam membina rumah tangga ke depannya, yang apabila dalam keadaan mendesak yang mengharuskan Pemohon I untuk segera menikah dengan Pemohon II meski belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka jalan yang harus ditempuh oleh Pemohon I sebelum melangsungkan perkawinan adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin, barulah Pemohon I dan Pemohon II dapat melangsungkan perkawinannya di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan yang dilangsungkan secara sirri antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, yang bertempat di Jalan Pelita, RT 013, RW 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang tidak terpenuhi yaitu **batas minimal umur Pemohon I untuk dapat melangsungkan perkawinan belum terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mewajibkan pernikahan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah merupakan suatu pelanggaran.

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penting untuk memberikan kepastian hukum akan berlakunya peraturan perundang-undangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah melangsungkan perkawinan secara sirri atau melangsungkan perkawinan tidak di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya tidaklah mungkin suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan disahkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Shafar 1445** Hijriah, oleh **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00
Terbilang	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan No. 46/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)